



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 53 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak agar mampu melaksanakan pekerjaan secara professional sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak secara sistematis dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1784);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1217);

14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
11. Analisis Kebutuhan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data secara sistematis berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

12. Diklat Prajabatan CPNS adalah Proses Pembelajaran yang diberikan terhadap CPNS yang diangkat melalui formasi pengangkatan khusus, untuk menambah pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
13. Pelatihan Dasar CPNS adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
14. Pelatihan Struktural adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
15. Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mendukung kompetensi dibidang tugas yang terkait dengan pekerjaan ASN sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional.
16. Pelatihan Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memberikan bekal pengetahuan dan/atau keterampilan bagi PNS yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.
17. Penilaian Uji Potensi dan Kompetensi adalah proses penilaian (*assessment*) tekni maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan.
18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penanggung Biaya Pendidikan, bukan atas biaya sendiri serta melalui proses seleksi yang dibuka umum.
19. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
20. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
21. Penanggung biaya pendidikan adalah lembaga berbadan hukum atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
22. Biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dari lembaga penyedia dana paling sedikit sama dengan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan atau biaya lainnya yang sejenis.
23. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
24. Bantuan izin belajar adalah bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah sesuai kemampuan daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang mendapat izin belajar pada perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi dalam Propinsi Riau.
25. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
26. Ujian penyesuaian ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang diperoleh setingkat lebih tinggi.
27. Pendidikan langka adalah pendidikan yang jarang ditemukan dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.
28. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan atau media lain.

29. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
30. Institusi pendidikan penyelenggaraan program tugas belajar adalah institusi pendidikan dalam negeri dan luar negeri milik pemerintah atau swasta.
31. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
32. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.
33. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
34. Lembaga penyanggah dana lain adalah lembaga negeri swasta atau luar negeri yang disetujui pemerintah atau pemerintah daerah untuk memberikan biaya pelaksanaan pendidikan.
35. Perjanjian tugas belajar dan izin belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas belajar dan izin belajar dengan Pemerintah Kabupaten Siak yang memuat syarat- syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
36. Pembebasan sementara dari jabatan fungsional adalah pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
37. Pemberhentian sementara dari jabatan struktural adalah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
38. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
39. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
40. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan.
41. Mata Pelatihan adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.
42. Kompetensi adalah Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap/Perilaku seorang Pegawai Negeri Sipil yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
43. Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
44. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatannya.
45. Rencana pengembangan kompetensi adalah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi tingkat instansi.
46. Jam Pelajaran selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
47. Jam Pelajaran adalah lamanya waktu yang ditentukan selama 45 menit sebagai satuan waktu dalam memberikan mata pelatihan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pengembangan Kompetensi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Bentuk pengembangan kompetensi terdiri atas :

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (2) Hak dan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Diklat Prajabatan CPNS, Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Struktural, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Teknis, Uji Potensi dan Kompetensi (*Assesment*), Tugas Belajar, Izin Belajar, Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi dilakukan melalui tahapan :
 - a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
 - c. evaluasi pengembangan kompetensi.
- (2) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan formasi.
- (3) Kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan atau Uji Kompetensi.
- (4) Pembiayaan atas pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan disusun dalam rencana kerja tahunan BKPSDMD.

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS;
 - b. verifikasi rencana pengembangan kompetensi; dan
 - c. penyusunan profil kompetensi PNS.
- (2) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Perangkat Daerah kepada BKPSDMD melalui bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur untuk dilakukan validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. profil PNS; dan
 - b. syarat Jabatan.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui analisis kesenjangan dengan membandingkan antara profil PNS dengan syarat jabatan.
- (4) Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan instansi pemerintah; dan
 - b. standar kompetensi jabatan.
- (5) Format kebutuhan pengembangan PNS setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Aplikasi yang dikelola oleh BKPSDMD.

Pasal 8

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan analisis dan pemetaan terhadap jenis kompetensi yang akan dikembangkan.
- (2) BKPSDMD melalui bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur melakukan verifikasi terhadap kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan paling sedikit :
 - a. kesesuaian jenis kompetensi yang akan dikembangkan;
 - b. kesesuaian jalur pengembangan kompetensi;
 - c. pemenuhan 20 (dua puluh) JP pengembangan kompetensi pertahun;
 - d. ketersediaan Anggaran; dan
 - e. rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Pasal 9

- (1) Penyusunan profil kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui uji potensi dan kompetensi PNS.

- (2) Penyelenggaraan uji potensi dan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga penyelenggara yang terakreditasi oleh BKN;
- (3) Pelaksanaan uji potensi dan kompetensi PNS diuji berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan.

Pasal 10

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan kegiatan pengesahan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Perangkat Daerah.
- (2) BKPSDMD melalui bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur melakukan validasi terhadap kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 11

Bentuk pengembangan kompetensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan pemberian tugas belajar dan/atau izin belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau setara, meninggalkan tugas dan jabatannya dengan lokasi tempat pendidikan berada di luar wilayah Provinsi Riau dikecualikan kepada Mahasiswa Tugas Belajar yang mengikuti Program Dokter Spesialis.
- (2) Izin Belajar diberikan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau setara, tanpa meninggalkan tugas dan jabatannya dengan lokasi tempat pendidikan berada dalam wilayah Provinsi Riau.
- (3) BKPSDMD berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar.

Pasal 13

Izin tugas belajar dan izin belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan oleh PPK.

Pasal 14

- (1) Program tugas belajar meliputi :
 - a. program Diploma III (D-III);
 - b. program Strata I (S-1) atau setara;
 - c. program Strata II (S-2) atau setara;
 - d. program Strata III (S-3) atau setara.
- (2) Program izin belajar meliputi :
 - a. program Diploma III (D-III);
 - b. program Strata I (S-1) atau setara;

- c. program Strata II (S-2) atau setara;
- d. program Strata III (S-3) atau setara.

Pasal 15

Persyaratan bagi PNS calon mahasiswa tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, kecuali untuk bidang Ilmu yang langka dan diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten dapat diberikan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.
- b. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan, sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM pada Perangkat Daerah.
- c. usia paling tinggi :
 - 1. program Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
 - 2. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - 3. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
- d. untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
 - 1. program Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
 - 2. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - 3. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
- e. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) untuk program Diploma III (D-III), dan Strata I (S-1) atau setara, Penata Muda (III/a) untuk program Strata II (S-2) atau setara, Penata Muda Tk. I (III/b) untuk program Strata III (S-3) atau setara;
- j. bagi tenaga fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier;
- k. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi yang dinyatakan tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- l. pns tugas belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;
- m. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
- n. persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
 - 1. Program Diploma III (D-III) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara;
 - 2. Program Strata I (S-1) atau setara mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara;

3. Program Strata II (S-2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah sarjana (S-1) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 4. Program pendidikan Strata III (S-3) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata II (S-2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 5. Menandatangani perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon mahasiswa tugas belajar;
 6. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Siak;
 7. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
- o. persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Pemerintah Kabupaten Siak sebagai berikut;
1. program Diploma III (D-III) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara;
 2. program Strata I (S-1) atau setara mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara;
 3. program Strata II (S-2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah sarjana (S-1) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 4. program pendidikan Strata III (S-3) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata II (S-2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
 5. menandatangani perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon mahasiswa tugas belajar;
 6. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Siak;
 7. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
- p. PNS pindahan dari Kabupaten/Kota lain ke Daerah, baru dapat diberikan izin tugas belajar setelah masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak menjadi PNS di Daerah.

Pasal 16

- (1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan surat penawaran dari BKPSDMD.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan seleksi untuk pengajuan calon peserta tugas belajar.
- (3) Khusus bagi Dokter yang akan mengajukan program tugas belajar dokter spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Pencalonan peserta tugas belajar diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD untuk mendapatkan izin dan rekomendasi mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
- (5) Calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi mengajukan permohonan surat tugas belajar dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD.
- (6) Permohonan surat tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. Izin dan rekomendasi mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi;
 - b. surat keterangan lulus seleksi masuk perguruan tinggi dari lembaga pendidikan;

- c. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan kecuali bagi penanggung biaya pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapatkan surat tugas belajar;
- d. surat perjanjian tugas belajar bermaterai;
- e. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- f. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir;
- g. fotokopi penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
- h. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir;
- i. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir.

Pasal 17

Persyaratan bagi calon peserta izin belajar adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, maka PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja dengan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Pemerintah Daerah.
- h. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B atau ditentukan dari lembaga yang berwenang;
- i. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- j. program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model kelas khusus, kelas eksekutif, kelas sabtu minggu atau sejenisnya;
- k. pendidikan jarak jauh yang diakui oleh Pemerintah adalah yang hanya diselenggarakan oleh Universitas Terbuka;
- l. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan;
- m. untuk mengetahui sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja dilakukan monitoring melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKPSDMD.
- n. bersedia melaksanakan perkuliahan atas biaya sendiri dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani.
- o. PNS yang telah menyelesaikan izin belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- p. permohonan surat izin belajar wajib disampaikan ke BKPSDMD 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan menyelesaikan masa perkuliahan.

Pasal 18

- (1) Surat izin belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sesudah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Pembatalan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - b. memalsukan keterangan syarat izin belajar; dan
 - c. Proses pendidikan mengganggu kedinasan.

Pasal 19

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

- a. Perguruan Tinggi negeri/swasta;
- b. Perguruan Tinggi kedinasan;
- c. Perguruan Tinggi Negara Asing yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 20

Sumber biaya tugas belajar dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- c. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 21

- (1) Biaya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pendidikan yang berasal dari APBD bagi PNS tugas belajar dan izin belajar antara lain :
 - a. Bantuan Tugas Belajar :
 1. Biaya Hidup :
 - a. biaya hidup;
 - b. transportasi lokal;
 - c. pemondokan (lajang);
 - d. pemondokan (berkeluarga); dan
 - e. biaya pindah.
 2. Biaya Pendidikan :
 1. buku dan literatur;
 2. biaya Test;
 3. biaya daftar ulang;
 4. biaya pendidikan/perkuliahahan;
 5. biaya penelitian;
 6. biaya praktek lapangan;
 7. tugas akhir/tesis;
 8. biaya matrikulasi; dan
 9. wisuda.
 - b. Bantuan Izin Belajar
 1. bantuan pendidikan; dan
 2. bantuan tugas akhir.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sesuai kemampuan daerah.

Pasal 22

- (1) PNS tugas belajar diberikan biaya atau bantuan pendidikan selama program pendidikan sesuai kurikulum dan atau sesuai sisa program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Besaran biaya atau bantuan pendidikan yang diberikan kepada PNS tugas belajar disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemberian biaya atau bantuan pendidikan PNS tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembiayaan izin belajar 2 (dua) kali bantuan ditambah tugas akhir, untuk pendidikan :
 - a. program Diploma III (D-III);
 - b. program Strata I (S-1) atau setara;
 - c. program Strata II (S-2) atau setara;
 - d. program Strata III (S-3) atau setara.

Pasal 23

Bagi CPNS yang pada saat melamar duduk dalam semester terakhir atau sedang menyelesaikan karya tulis/skripsi/thesis/disertasi dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan jangka waktu sejak pengangkatan sebagai PNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar berada pada BKPSDMD.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya, sedangkan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

Pasal 25

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar memperoleh hak:

- a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 26

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang dilampirkan:
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - b. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - c. fotokopi surat izin tugas belajar atau surat izin belajar yang dilegalisir; dan
 - d. karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 27

- (1) Dalam memberikan tugas belajar, setiap Kepala Perangkat Daerah harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia.
- (2) PNS peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja/mengabdikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan terakhir.

Pasal 28

PNS dapat mengikuti tugas belajar berkelanjutan berturut-turut dengan persyaratan :

- a. sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendapat izin dari Bupati;
- c. prestasi pendidikan minimal sangat memuaskan;
- d. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- e. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu paling lama pelaksanaan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
 - a. program pendidikan Diploma III (D-III) : 3 (tiga) tahun;
 - b. program pendidikan Strata 1 (S-1) atau setara dari SLTA : 4 (empat) tahun;
 - c. program pendidikan Strata 1 (S-1) atau setara dari D.III : 2 (dua) tahun;
 - d. program pendidikan Strata 2 (S-2) atau setara : 2 (dua) tahun;
 - e. program pendidikan Dokter Spesialis : 5 (lima) tahun;
 - f. program pendidikan Strata 3 (S-3) atau setara : 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester atas persetujuan Pemerintah Daerah tanpa bantuan biaya pendidikan.

Pasal 30

- (1) Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar dilakukan monitoring dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKPSDMD.
- (2) Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui :
 - a. keberhasilan pelaksanaan peserta tugas belajar dan izin belajar;
 - b. keberadaan tempat tinggal peserta tugas belajar;
 - c. perilaku peserta tugas belajar; dan
 - d. kebenaran keberadaan peserta ditempat tugas belajar.

Pasal 31

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Daerah dengan ketentuan 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan tersendiri;
 - c. dinyatakan terbukti melakukan tindakan pidana, penyalahgunaan psikotropika, asusila baik yang belum atau yang telah ditetapkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) PNS tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) setelah diberikan tambahan waktu tugas belajar 2 (dua) tahun.
- (2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan tersendiri.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

BAB IV

UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT DAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 34

Ujian Dinas Kenaikan Pangkat terdiri dari :

- a. Ujian Dinas Tingkat I; dan
- b. Ujian Dinas Tingkat II.

Pasal 35

- (1) Persyaratan untuk mengikuti ujian dinas tingkat I sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 huruf a, terdiri dari :
 - a. PNS yang berpangkat paling rendah Pengatur Tk. I (II/d), dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
 - b. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - c. Belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Struktural setingkat jabatan Pengawas/eselon IV.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti ujian dinas tingkat II sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 huruf b, terdiri dari :
 - a. PNS yang berpangkat paling rendah Penata Tk. I (III/d), dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;

- b. pendidikan minimal Strata 1 (S-1) atau sederajat;
- c. menduduki jabatan setingkat Administrator/eselon III;
- d. belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Struktural setingkat jabatan administrator/eselon III.

Pasal 36

Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah, terdiri dari :

- a. Tingkat SLTP atau sederajat;
- b. Tingkat SLTA atau sederajat;
- c. Tingkat Diploma III (D-III);
- d. Tingkat Strata 1 (S-1);
- e. Tingkat Strata 2 (S-2).

Pasal 37

Pesyaratan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, terdiri dari :

- a. Tingkat SLTP atau Sederajat:
 - 1. PNS yang memiliki Ijazah SLTP atau yang sederajat;
 - 2. Minimal berpangkat Juru Muda (I/a), dengan masa kerja golongan paling sedikit 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir;
- b. Tingkat SLTA atau sederajat:
 - 1. PNS yang memiliki Ijazah SLTA atau yang sederajat;
 - 2. Minimal berpangkat Juru (I/c), dengan masa kerja golongan paling sedikit 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir;
- c. Tingkat Diploma III (D-III):
 - 1. PNS yang memiliki Ijazah Diploma III (D-III);
 - 2. Memiliki Surat Izin Belajar bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi PNS atau Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan/Surat Keterangan Belajar bagi PNS yang memperoleh Ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS/PNS;
 - 3. Program Pendidikan yang diikuti bukan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu-Minggu;
 - 4. Program studi yang diikuti PNS terakreditasi B;
 - 5. Minimal berpangkat Pengatur Muda (II/a), dengan masa kerja golongan paling sedikit 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir;
- d. Tingkat Sarjana Strata 1 (S-1):
 - 1. PNS yang memiliki Ijazah S.1 atau sederajat;
 - 2. Memiliki Surat Izin Belajar bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi PNS atau surat Keterangan Belajar bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS/PNS;
 - 3. Program Pendidikan yang diikuti Bukan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu Minggu;
 - 4. Program studi yang diikuti PNS terakreditasi B;
 - 5. Minimal berpangkat Pengatur Muda (II/a), dengan masa kerja golongan paling sedikit 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir;
- e. Tingkat Sarjana Strata 2 (S-2);
 - 1. PNS yang memiliki Ijazah S-2;
 - 2. Memiliki Surat Izin Belajar bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi PNS atau Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan/Surat Keterangan Belajar bagi PNS atau Surat Keterangan Belajar bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS/PNS;
 - 3. Program Pendidikan yang diikuti bukan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu Minggu;
 - 4. Program studi yang diikuti PNS terakreditasi B;
 - 5. Minimal berpangkat Penata Muda (III/a), dengan masa kerja golongan paling sedikit 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir.

BAB VI PELATIHAN

Pasal 38

Bentuk pengembangan kompetensi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :

- a. pelatihan klasikal; dan
- b. pelatihan non klasikal.

Pasal 39

- (1) Bentuk pengembangan kompetensi pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka didalam kelas.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur :
 - a. pelatihan struktural kepemimpinan;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. pelatihan fungsional;
 - e. pelatihan sosial kultural;
 - f. seminar/konferensi/sarasehan;
 - g. workshop atau lokakarya;
 - h. kursus;
 - i. penataran;
 - j. bimbingan Teknis;
 - k. sosialisasi;
 - l. rapat Koordinasi dan/atau
 - m. jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk klasikal lainnya.

Pasal 40

- (1) Bentuk pengembangan kompetensi pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran luar kelas.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur :
 - a. *coaching*;
 - b. *e-learning*;
 - c. pelatihan jarak jauh;
 - d. *datasering (secondment)*;
 - e. pembelajaran alam terbuka (*outbound*);
 - f. patok banding (*benchmarking*);
 - g. pertukaran antara PNS dan Pegawai swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. belajar mandiri (*self development*);
 - i. komunitas belajar (*community of practices*);
 - j. bimbingan ditempat kerja;
 - k. magang/praktik kerja; dan
 - l. jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal lainnya.

Pasal 41

Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan untuk memenuhi rencana strategis OPD, kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 42

Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dapat dilaksanakan secara :

- a. mandiri dan oleh unit kerja penyelenggara pelatihan di instansi pemerintah yang terakreditasi;
- b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; atau
- c. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakrediasasi.

Pasal 43

Tata cara pengusulan pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melalui tahapan :

- a. PNS mengajukan surat kepada atasan langsung secara hirarki pada Perangkat Daerah masing-masing kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. berdasarkan usulan Perangkat Daerah tersebut, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang pengembangan sumber daya manusia melakukan verifikasi apakah pengembangan kompetensi yang diusulkan telah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Perangkat Daerah;
- c. jenis pengembangan kompetensi yang diberikan rekomendasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya manusia berupa rekomendasi sebagai berikut :
 1. Tugas belajar dan izin belajar;
 2. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 3. Pelatihan struktural kepemimpinan;
 4. Pelatihan teknis; dan
 5. Pelatihan fungsional.
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya manusia memberikan rekomendasi atas pelatihan yang diusulkan dan menjadi dasar kepala Perangkat Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas bagi PNS untuk mengikuti pelatihan.
- e. yang bersangkutan/Perangkat Daerah menyampaikan laporan kegiatan pengembangan kompetensi yang telah diikuti kepada PPK melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya manusia.
- f. kegiatan pengembangan kompetensi lainnya selain sebagaimana tersebut pada huruf c yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selain BKPSDMD, wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya manusia.
- g. format laporan kegiatan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf f, tercantum dalam lampiran huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Biaya mengikuti Pelatihan dapat dibayarkan kepada PNS dengan memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. biaya kontribusi PNPB/Kepesertaan;
 - b. uang Diklat;
 - c. biaya transportasi PP, Taksi dan transportasi lokal;
 - d. biaya penginapan;
 - e. uang representatif; dan
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada jenis pengembangan kompetensi yang diikuti berdasarkan standarisasi biaya yang tercantum dalam Standar Biaya Honorarium dan Biaya lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (3) Pemerintah Daerah menanggung biaya ASN mengikuti pelatihan, selain yang ditanggung oleh lembaga penyelenggara berdasarkan surat penawaran yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara.
- (4) Biaya uang saku untuk peserta yang mengikuti kegiatan secara virtual, tidak dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk peserta yang mengikuti Pelatihan Struktural yang dibebastugaskan dari jabatannya.
- (5) Biaya Pendukung untuk penyelenggaraan Pelatihan secara *blended learning*, *e-learning* dan sejenisnya mengacu pada standarisasi harga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (6) PNS yang mengikuti kegiatan uji potensi dan kompetensi dapat dibayarkan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengiriman peserta pelatihan teknis/fungsional.
- (7) PNS yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi yang waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) hari dapat dibayarkan sesuai dengan satuan biaya uang harian perjalanan dinas.

BAB VII

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengembangan kompetensi, instansi pemerintah dapat mengembangkan dan menggunakan system informasi, aplikasi dan system pembelajaran dengan teknologi informasi (e-learning) dan sebagainya baik yang dikembangkan mandiri maupun dengan memakai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga.

BAB VIII

EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 46

Evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 47

Evaluasi pengembangan kompetensi Perangkat Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap :

- a. kesesuaian antara rencana pengembangan kompetensi dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
- b. kemanfaatan antara pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.

Pasal 48

Evaluasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disampaikan kepada BKPSDMD melalui Bidang Pengembangan sumber daya manusia untuk divalidasi dan dilaporkan kepada PPK.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Juni 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Juni 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022